

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat, sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional Kota Parepare yang selanjutnya disebut BNN Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kota Parepare.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kespangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
17. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/ atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21. Penggiat Narkotika adalah agen Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang dibentuk oleh setiap instansi yang ada di kota Parepare.
22. Relawan Anti Narkotika adalah Masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, berasaskan :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. perlindungan; dan
- e. akuntabilitas

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;

b. antisipasi

- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. tim terpadu;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sistem dan data informasi;
- j. kerja sama
- k. penghargaan;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini, dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal, dan Masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pengikatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - g. penyediaan

- g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat antara lain dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, relawan dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah Kota.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan BNN Daerah dan/atau Instansi vertikal lainnya;

Pasal 9

- (1) Perencanaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Perencanaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan BNN Daerah dan/atau Instansi vertikal lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan BNN Daerah dan/atau Instansi vertikal lainnya.

Pasal

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan system informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Layanan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pusat Layanan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Bentuk Pencegahan

Pasal 12

- (1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.

(4) Pelaksanaan

- (4) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan BNN Daerah dan/atau Instansi vertikal lainnya.
- (5) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (6) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/pekerja/buruh paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (7) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. satuan tugas pelajar anti-Narkotika;
 - c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan
 - d. relawan anti-Narkotika.
- (8) Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan kelurahan bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (9) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencegahan

Pasal 13

- (1) Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 15

Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Deteksi dini;
- b. Pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost/kontrakan.

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Pasal 16

Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. pemeriksaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.

Pasal 17

- (1) Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Anggota DPRD Daerah Kota;
 - d. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, Pegawai, Calon Pegawai di lingkungan BUMD Daerah;
 - f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;
 - g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah;
 - h. pengurus, anggota dari:
 1. Kelompok masyarakat;
 2. Organisasi Kemasyarakatan; atau
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - i. Masyarakat lainnya.

(2) Dalam

- (3) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan test urine kepada Tenaga Pendidik, Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemandokan, Rumah Susun/Apartemen, Rumah Kost/Kontrakan

Pasal 19

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan, rumah susun/apartemen, rumah kost/kontrakan wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pelaksana rehabilitas medis yang kompeten;
 - c. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
 - d. penyediaan layanan reintegrasi sosial.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan keagamaan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan Narkotika; dan/atau
 - d. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana dan/atau dana.

Pasal 22

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan

- b. melakukan penelitian dan pengkajian;
- c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
- d. mengadakan seminar dan diskusi;
- e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat;
- h. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII

REHABILITASI

Bagian Kesatu Rehabilitasi Medis

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota, Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi medis.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan/atau
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (3) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. rawat jalan; dan/atau
 - b. rawat inap.
- (4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 24

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan keagamaan.

(2) Rehabilitasi

- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi sosial berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Reintegrasi Sosial

Pasal 25

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan keagamaan.
- (2) Reintegrasi sosial diberikan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui :
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pendidikan.

Bagian Keempat
IPWL

Pasal 28

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib lapor kepada IPWL.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan wajib lapor kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib lapor kepada IPWL.

BAB IX TIM TERPADU

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tim terpadu tingkat kota;
 - b. tim terpadu tingkat kecamatan; dan
 - c. tim terpadu tingkat kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketua : Wali Kota
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. wakil ketua 2 : Kepala BNN Daerah
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesbangpol
 - e. anggota :
 1. Unsur perangkat daerah sesuai kebutuhan;
 2. Unsur Kepolisian di daerah; dan
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketua : Camat
 - b. wakil ketua/pelaksana harian : Sekretaris Kecamatan
 - c. anggota :
 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas daerah;
 2. Lurah;
 3. unsur Kepolisian di Kecamatan;
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (6) Tim

- (6) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas :
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (7) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. ketua : Lurah
 - b. wakil ketua/pelaksana : Sekretaris Kelurahan harian
 - c. anggota : 1. unsur Kepolisian di kelurahan;
2. unsur Tentara Nasional Indonesia di kelurahan.
- (8) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas :
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kelurahan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kelurahan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kelurahan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan.
- (3) Lurah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kelurahan.
- (4) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lingkup daerah kepada Gubernur.

(5) Camat

- (5) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan kepada Wali Kota melalui Badan Kesbangpol.
- (6) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 31

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 32

Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan secara daring melui system informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah.
- (2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di kecamatan dan kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.

Bagian

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XII
SISTEM DAN DATA INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Badan Kesbangpol.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

BAB

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 37

Dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
- c. Serikat Pekerja/Buruh;
- d. BUMN/BUMD;
- e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
- f. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
- h. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan, rumah susun/apartemen, rumah kost/kontrakan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.

(3) Satuan

- (3) Satuan Pendidikan negeri dan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administrative lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetakannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare,
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN:
B.HK.05.134.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika beserta prekursor-prekursornya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa, tidak terkecuali di Kota Parepare.

Pengguna narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkotika dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara Negara dan warga negaranya memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Tujuannya agar tercipta keselarasan, ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran atas ketentuan pidana lazim disebut sebagai kejahatan memiliki sanksi hukum bagi para pelanggarnya.

Guna

Guna melindungi warga Kota Parepare dari penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, maka disusun Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai upaya yang dapat dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, seperti: ruang lingkup pencegahan penyalahgunaan Narkotika, bentuk-bentuk upaya pencegahan, rehabilitasi dan peran serta masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Kota Parepare.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah perlindungan terhadap kepentingan nasional, yang memungkinkan undang-undang pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas negara.

Huruf

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 158